

BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia telah berubah sejak beberapa dekade yang lalu, bahkan di beberapa tahun terakhir keadaan menjadi sangat rumit apabila dibandingkan dengan zaman dahulu yang serba tradisional hingga akhirnya berubah menjadi zaman modern yang sudah mengenal yang namanya ekonomi seperti saat sekarang ini. Perekonomian dunia yang semakin hari semakin berkembang membuat suatu perubahan perekonomian dari masa ke masa, seperti halnya globalisasi yang terjadi dan mempengaruhi bagaimana proses perekonomian khususnya di Indonesia sekarang. Globalisasi ekonomi menjadi salah satu perubahan yang menyebabkan perusahaan-perusahaan nasional kini berubah menjadi perusahaan-perusahaan multinasional yang kegiatannya bukan hanya bertumpu pada satu Negara saja, tetapi berkembang pada beberapa Negara.

Globalisasi secara tidak langsung telah mendorong merebaknya konglomerasi dan divisionalisasi perusahaan yang mendukung semakin banyaknya perusahaan multinasional dan konglomerat masuk ke suatu negara sehingga terjadinya transaksi antar negara. Perubahan ini menuntut gerak cepat perusahaan-perusahaan untuk menyesuaikan agar dapat bersaing dalam perdagangan internasional. Dalam perusahaan multinasional terjadi berbagai transaksi internasional antar anggota (divisi), salah satunya adalah penjualan, jasa, dan harta tidak berwujud kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang

berelasi atau mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai negara (Astuti, 2008: 12 dalam Refgia 2015).

Transaksi ini mungkin tidak akan menyulitkan apabila hanya terjadi di sebuah perusahaan yang berada dalam satu Negara karena beban-beban serta biaya-biaya yang dikeluarkan akan lebih mudah terukur. Namun, hal ini akan menjadi sulit jika suatu perusahaan memiliki anak perusahaan diberbagai Negara dan problematika inilah yang sedang kita hadapi dan sedang terjadi dalam kehidupan sekarang ini. Perusahaan-perusahaan yang terkait akan sulit menentukan harga penjualan dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengawasan dan pengukuran kinerja perusahaan. Transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan perusahaan seperti inilah yang akan memberikan dampak seperti menyebabkan penentuan harga. Penentuan harga atas berbagai transaksi antar negara disebut dengan *transfer pricing* (harga transfer). *Transfer pricing* adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa, Kurniawan (2015: 1).

Dalam perkembangannya, *transfer pricing* bukan seperti air yang mengalir tanpa tantangan ataupun rintangan, masalahpun muncul dengan perkembangan *transfer pricing* itu sendiri. Permasalahan *transfer pricing* menjadi isu yang sangat menarik dan semakin mendapatkan perhatian dari otoritas perpajakan di berbagai belahan dunia., dimana semakin banyak negara di dunia yang mulai memperkenalkan peraturan tentang *transfer pricing* maka permasalahan itupun muncul bersamaan. *Transfer pricing* menimbulkan beberapa masalah menyangkut bea cukai, pajak, ketentuan anti dumping, persaingan usaha yang tidak sehat, dan

masalah internal manajemen. Para ahli juga mengakui bahwa *transfer pricing* ini bisa menjadi suatu masalah bagi perusahaan, namun ini juga bisa menjadi peluang penyalahgunaan untuk perusahaan yang mengejar laba yang tinggi.

Dalam praktiknya *transfer pricing* digunakan oleh beberapa perusahaan multinasional untuk menghindari pungutan pajak yang besar dengan cara mengecilkan pajaknya sehingga membuat beberapa Negara mengalami kerugian dalam penerimaan pajak. Salah satunya, yaitu Indonesia yang mengandalkan pajak dalam APBNnya. Menurut **Direktur Eksekutif Center For Indonesian Taxation, Yustinus Prastowo**, Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak lebih dari Rp. 1.300 triliun setiap tahunnya. Praktik *transfer pricing* biasa dilakukan dengan cara memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antara perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada grup yang berkedudukan di Negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Sehingga semakin tinggi tarif pajak suatu Negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Praktik *transfer pricing* telah dilakukan diberbagai perusahaan multinasional, contohnya di Inggris, Starbucks pada tahun 2011 tidak membayar pajak sama sekali dengan mengaku rugi sejak tahun 2008, padahal telah berhasil mencetak penjualan sebesar £112 juta atau sekitar Rp 1,7 triliun. Selama beroperasi di Inggris, Starbucks hanya menyetorkan pajak sebesar £6 juta. Sebagian keuntungan Starbuck telah dialihkan dari Inggris ke perusahaan cabang di Belanda dalam bentuk royalti (**Barford dalam Rosa dkk, 2017**).

Sedangkan di Indonesia praktek *transfer pricing* pernah dilakukan oleh PT

Adaro Indonesia. PT Adaro menjual batubara ke *Coaltrade Service International Pte. Ltd*, yang merupakan perusahaan afiliasi yang berada di Singapura. Harga transfer batubara tersebut berada di bawah harga pasar, lalu oleh Coaltrade batubara ini dijual kembali sesuai harga pasar. Tentu saja praktek *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT Adaro ini merugikan Indonesia dikarenakan pendapatan dan laba yang diperoleh PT Adaro di Indonesia menjadi lebih rendah. Praktek *transfer pricing* ini terungkap karena ada kecurigaan terhadap laporan keuangan Coaltrade pada tahun 2002–2005. Dimana dalam laporan keuangan tersebut, laba Coaltrade lebih tinggi dibandingkan dengan Adaro. Hal itu terlihat mencurigakan mengingat Adaro memiliki tambang yang besar namun laba yang diperoleh lebih sedikit (Saraswati dan Sujana, 2017).

Di Indonesia, permasalahan lain juga terjadi pada perusahaan multinasional yang diduga melakukan *transfer pricing* yaitu PT Toyota Indonesia. Isu ini terungkap ketika pada tahun 2005 Direktorat Jendral Pajak melakukan pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) Toyota Motor *Manufacturing*. Dari pemeriksaan tersebut, petugas pajak yang memeriksa menemukan kejanggalan-kejanggalan yang terdapat pada SPT Toyota Motor *Manufacturing*. Kejanggalan tersebut seperti pada tahun 2004 laba bruto Toyota anjlok lebih dari 30 % dari yang sebelumnya Rp 1,5 triliun menjadi Rp 950 miliar. Selain pada laba bruto, kejanggalan lain juga terdapat pada *rasio gross margin* atau perimbangan laba kotor dengan tingkat penjualan, dari yang sebelumnya 14,59% menjadi 6,5% dalam waktu satu tahun. Namun, walaupun Toyota mengalami penurunan dalam laba tapi penjualan Toyota pada tahun yang sama mengalami

kenaikan 40%. Hal tersebutlah yang semakin menguatkan adanya praktek *transfer pricing* yang dilakukan oleh pihak toyota. (www.tempo.co, 21 April 2015).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juga mempunyai aturan yang menangani masalah *transfer pricing*, yaitu Pasal 18. Aturan *transfer pricing* biasanya mencakup beberapa hal, yaitu: pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak *arm's length*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 diatur di Pasal 2 ayat (2) yaitu: hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan.

Perlakuan *transfer pricing* relevan jika para pihak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Sebelum membuktikan adanya *transfer pricing* untuk penghindaran pajak, pertama harus dibuktikan terdahulu bahwa para pihak terdapat hubungan istimewa walaupun ketentuan perpajakan masing-masing negara mungkin berbeda dalam menentukan kriteria hubungan istimewa, **(Kurniawan, 2015:17)**.

Salah satu alasan beberapa perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah pungutan pajak. Biasanya perusahaan menghindari pembayaran pajak yang sangat tinggi. Perusahaan melaporkan laba yang lebih rendah pada laporan keuangannya, salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk menurunkan laba adalah dengan melakukan *transfer pricing*.

Pajak dapat memiliki arti yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Bagi suatu negara, pajak merupakan salah satu penerimaan yang penting dan memiliki andil yang besar dalam fungsi *budgetair*. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai suatu beban atau biaya yang akan merugikan laba perusahaan. Dalam kata lain perusahaan menganggap pajak dapat merugikan perusahaan tersebut. Menurut **(Resmi, 2014:2)** pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut **Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang -Undang Nomor 6 tahun 1983 dalam Mardiasmo (2018: 3)** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk lebih mengetahui kontribusi pajak terhadap pendapatan negara dapat dilihat dari **tabel 1.1:**

Tabel 1.1
Kontribusi Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Negara
(Milyar Rupiah)

TAHUN	PENDAPATAN NEGARA	PENERIMAAN PAJAK	PERSENTASE
2013	1.432.058,60	1.077.306,70	75,22%
2014	1.545.456,30	1.146.865,80	74,21%
2015	1.496.047,33	1.240.418,86	82,91%
2016	1.546.946,60	1.284.970,10	83,06%
2017	1.732.952,00	1.472.709,90	84,98%

Sumber : Depertemen Keuangan, Badan Pusat Statistik, Update 28 Juni 2018.

Dari **tabel 1.1** menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan Negara setiap tahunnya diatas 70%, ini menandakan bahwa peranan pajak sangat penting dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan negara.

Penelitian tentang Pajak mempengaruhi keputusan untuk melakukan *transfer pricing* sudah pernah dilakukan oleh **Kiswanto dan Purwaningsih (2014)**, dimana beban pajak yang besar memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hasil yang sama dilakukan oleh **Marfuah dan Azizah (2014)**, semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan maka akan menurunkan keputusan *transfer pricing* atau sebaliknya. **Indrasti (2016)**, **Saraswati dan Sujana (2017)**, **Stephanie dkk (2017)**, **Suprianto dan Pratiwi (2017)** serta **Tiwa dkk (2017)** menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan semakin tinggi beban pajak perusahaan maka semakin mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Disisi lain penelitian yang dilakukan oleh **Rosa dkk (2017)**, menyatakan bahwa pajak berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* dikarenakan otoritas fiskal memandang *transfer pricing* adalah salah satu cara

yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak. Begitu juga dengan **Sari dan Mubarok (2018)** yang menunjukkan bahwa pajak berpengaruh negatif terhadap kebijakan *transfer pricing*.

Selain Pajak, *transfer pricing* juga dipengaruhi alasan non pajak seperti kepemilikan asing. Dengan *transfer pricing*, perusahaan dapat menyesuaikan harga transfer atas berbagai transaksi yang dilakukan antar anggota (divisi) perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (**Richardson dkk, 2013**). Perusahaan di Asia kebanyakan memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi (**Dynaty dkk, 2011** dalam **Kiswanto, 2014**). Pemegang saham pengendali dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, pemerintah, maupun pihak asing. Pada saat kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar dalam menentukan keputusan dalam perusahaan yang menguntungkan dirinya termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing* (**Stephanie dkk, 2017**). Hal ini dimungkinkan bahwa kepemilikan asing dapat dipengaruhi banyak sedikitnya *transfer pricing*.

Dalam struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, pemegang saham pengendali memiliki posisi yang lebih baik karena pemegang saham pengendali memiliki akses informasi yang lebih baik dibanding pemegang saham non pengendali sehingga menimbulkan potensi pada pemegang saham pengendali untuk terlibat jauh dalam pengelolaan perusahaan. Pengertian pemegang saham pengendali menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 15 yaitu “entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih secara langsung maupun tidak langsung sehingga entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan

dalam mengendalikan perusahaan” (**Ikatan Akuntan Indonesia, 2015**). Oleh karena itu, apabila penanam modal asing atau pemegang saham pengendali asing semakin besar, maka pemegang saham pengendali asing akan memiliki kendali yang semakin besar dalam mengelola perusahaan. Pemegang saham pengendali asing akan berusaha mengalokasikan sumber daya perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang disebut sebagai ekspropriasi (**Sari, 2012**) dalam (**Kiswanto dan Purwaningsih, 2014**). Hal tersebut dilakukan melalui praktek *transfer pricing*, dimana pemegang saham pengendali asing akan menjual produk dari perusahaan yang ia kendalikan kepada perusahaan pribadinya pada harga di bawah pasar.

Dalam penelitian **Indrasti (2016)** kepemilikan asing mempengaruhi keputusan *transfer pricing* karena ketika kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar maka pemegang saham pengendali asing memiliki pengaruh yang semakin besar dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing*. Begitu juga dengan hasil penelitian yang ditunjukkan oleh **Kiswanto dan Purwaningsih (2014)** dimana kepemilikan asing berpengaruh secara positif terhadap keputusan *transfer pricing*, dengan dasar ketika perusahaan asing menanamkan modalnya pada perusahaan publik di Indonesia dengan persentase lebih dari 20% maka pihak asing bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan perusahaan termasuk keputusan melakukan *transfer pricing*. Begitu juga dengan **Stephanie dkk (2017)** yang menyatakan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Namun

sebaliknya hasil penelitian **Suprianto dan Pratiwi (2017)** menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*, dimana jumlah kepemilikan saham asing yang cukup besar belum tentu dapat membuat pemegang saham dalam posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan termasuk menerapkan kebijakan *transfer pricing*. **Tiwa dkk (2017)** juga memiliki pendapat yang sama bahwa kepemilikan asing tidak mempengaruhi *transfer pricing* karena presentasi kepemilikan asing dalam suatu perusahaan bukan menjadi suatu tolak ukur terhadap keinginan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Hal lain yang mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah *debt covenant*. Kontrak utang (*debt covenant*) merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditor, seperti pembagian deviden yang berlebihan, atau membiarkan ekuitas di bawah tingkat yang telah ditentukan, (**Sari dan Mubarak, 2018**). Sesuai dengan *the debt covenant hypothesis* perusahaan yang memiliki rasio utang yang tinggi lebih memilih untuk melakukan kebijakan akuntansi yang membuat laba perusahaan menjadi semakin tinggi. Kecenderungan perusahaan memilih melakukan prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini, dan salah satu praktek perubahan laba adalah dengan *transfer pricing* (**Indrasti, 2016**).

Penelitian tentang *debt covenant* terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* pernah dilakukan oleh **Rosa dkk (2017)** yang menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*,

begitu juga hasil penelitian **Nuradila dan Wibowo (2018)** dimana *debt covenant* berpengaruh positif sesuai dengan *the debt covenant hypothesis*, kecenderungan perusahaan memilih melakukan prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini, dan salah satu praktek perubahan laba adalah dengan *transfer pricing*. Tetapi berbeda dengan penelitian **Sari dan Mubarok (2018)** yang menemukan hasil variabel *debt covenant* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini akan menguji kembali pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Faktor yang digunakan adalah Pajak, Kepemilikan Asing dan *Debt Covenant*. Maka peneliti mengambil judul penelitian “**Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Debt Covenant terhadap Transfer Pricing dimana Ukuran Perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.**”

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam akuntansi keuangan dan perpajakan banyak faktor yang mempengaruhi keputusan *transfer pricing*, maka dapat diidentifikasi masalah-masalahnya sebagai berikut :

1. Adanya perbedaan tarif pajak yang dibuat oleh suatu negara membuat perusahaan multinasional mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*.
2. Adanya perusahaan multinasional yang dengan sengaja melakukan

kecurangan-kecurangan dalam memenuhi pajaknya dengan membayar pajak rendah.

3. Bagi perusahaan yang memiliki anak perusahaan di berbagai negara yang tarif pajaknya terbilang tinggi maka akan menjadi suatu masalah terhadap usahanya karena akan membayar pajak lebih banyak, sehingga keuntungan yang didapat lebih sedikit. Oleh karena itu perusahaan mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*.
4. Dengan adanya *transfer pricing* dapat mengurangi pendapatan pajak suatu negara karena suatu perusahaan akan mengalihkan harga transaksi suatu barang, jasa atau aset tak berwujud ke cabang perusahaan lainnya.
5. Masih banyaknya perusahaan yang ukurannya terbilang besar namun masih melakukan *transfer pricing* untuk meminimalkan laba atas penhasilannya.
6. Masih banyak kasus *transfer pricing* yang terjadi dikarenakan kurangnya hukuman bagi pelaku *transfer pricing*.
7. Banyaknya warga negara asing, badan usaha asing dan pemerintah asing yang menanamkan modalnya di wilayah Indonesia sehingga muncul istilah kepemilikan asing.
8. Kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar.
9. Perusahaan yang memiliki utang yang besar, maka beban bunga yang dibayar perusahaan juga semakin besar. Sehingga beban pajak yang dibayar perusahaan semakin berkurang.
10. Adanya penyimpangan yang digunakan untuk menaikkan laba dan

menghindari pertauran kredit dengan menggunakan *transfer pricing*.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas agar penelitian lebih fokus dan terarah, maka penulis perlu membatasi masalah dalam penelitian ini yaitu variabel bebas Pajak (X_1), Kepemilikan Asing (X_2), *Debt Covenant* (X_3) dan variabel terikat adalah *Transfer pricing* (Y), dimana Ukuran Perusahaan sebagai Variabel *Control* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2017.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka perumusan masalah yang dinyatakan dalam pertanyaan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pajak terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017?
2. Bagaimana pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017?
3. Bagaimana pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017?
4. Bagaimana pengaruh pajak, kepemilikan asing, dan *debt covenant* secara bersama-sama terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017?
5. Bagaimana pengaruh pajak, kepemilikan asing, dan *debt covenant* secara

bersama-sama terhadap *transfer pricing* dimana ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
3. Untuk mengetahui pengaruh *debt covenant* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak, kepemilikan asing dan *debt covenant* secara bersama-sama terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pajak, kepemilikan asing dan *debt covenant* secara bersama-sama terhadap keputusan *transfer pricing* dimana ukuran perusahaan menjadi variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak yang terkait, diantaranya :

1. Bagi Perusahaan

Dapat digunakan sebagai bahan penambah referensi, informasi serta dapat dijadikan bahan perbandingan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama dimasa akan datang.

2. Bagi Lingkungan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu tambahan wawasan serta menjadi bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai *transfer pricing*.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan serta acuan untuk memperdalam wawasan serta ilmu pengetahuan khususnya tentang pajak, kepemilikan asing, dan *debt covenant* terhadap *transfer pricing*

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber referensi untuk peneliti selanjutnya agar dapat dikembangkan secara lebih luas dan terperinci dalam penyusunan.